



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor **9/Pid.C/2023/PN Wat**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

TERDAKWA

Nama lengkap : **BONARI MAULANA PAHLAWAN Bin EDY WALYONO**

;

Tempat lahir : Kulon Progo ;

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 11 November 1996 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat : Pengasih, Rt. 05 Rw. 01 Pengasih, Pengasih, Kulon Progo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan :

M. SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA, S.H., M.H. : Hakim.

WIBOWO HARYOKO, S.H. : Panitera Pengganti

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Di depan persidangan telah dibacakan Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang didakwakan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Polri Daerah Istimewa Yogyakarta, Resor Kulon Progo, Sektor Pengasih tanggal 3 April 2023, dengan Nomor : TPR/01/IV/2023/Sek. PNS tanggal 3 April 2023, dimana atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Didepan persidangan telah diajukan 2 (dua) orang Saksi masing masing adalah :

Saksi I :

Nama lengkap : **DENI ISWANTO, S.H.** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Kulon Progo ;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun, 29 April 1978 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Gunung Gempal, RT.25 RW.11, Giripeni, Wates, Kulon Progo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri.

Saksi II :

Nama lengkap : **ERWAN SUKENDAR, S.H.** ;

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun, 5 September 1976 ;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat : Gunung Gempal, RT.23 RW.10, Giripeni, Wates, Kulon Progo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Polri.

Dimana Para Saksi tersebut memberikan keterangan, bahwa pada pokoknya benar pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib ketika melakukan tugas patroli di pertigaan lampu merah wilayah Pad. Kepek, Kal, Pengasih, Kap. Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, telah menangkap tersangka karena telah melakukan menyimpan minuman keras tanpa dilengkapi dengan ijin. Dimana tersangka telah membeli beberapa minuman berakohol dengan cara CODan setelah sebelumnya melakukan transaksi online melalui sebuah medsos Facebook dan tersangka telah mengakui bahwa minuman tersebut akan dikonsumsi sendiri bersama dengan teman-temannya,.tersangka tersebut adalah:

Sdr. BONARI MAULANA PAHLAWAN Bin EDY WALYONO, 26 Tahun, Islam,
Wiraswasta, Alamat di Pengasih, Rt. 05 Rw. 01
Pengasih, Pengasih, Kulon Progo;

Jenis minuman beralkohol tersebut adalah 2 (dua) botol Anggur Merah kemasan 620 ml kadar alcohol 19,7 %, 3 (tiga) botol Anggur Kolesom kemasan 620 ml kadar alcohol 14,7 % dan 5 (lima) botol Bir kemasan 620 ml kadar 4,7 % ;

Halaman 2 | Catatan Persidangan Nomor 9/Pid.C/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Wates telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa :

BONARI MAULANA PAHLAWAN Bin EDY WALYONO

Membaca Berita Acara Tindak Pidana Ringan Penyidik dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan juga keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib ketika melakukan tugas patroli di pertigaan lampu merah wilayah Pad. Kepek, Kal, Pengasih, Kap. Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, telah menangkap tersangka karena telah melakukan menyimpan minuman keras tanpa dilengkapi dengan ijin. Dimana tersangka telah membeli beberapa minuman berakohol dengan cara CODan setelah sebelumnya melakukan transaksi online melalui sebuah medsos Facebook dan tersangka telah mengakui bahwa minuman tersebut akan dikonsumsi sendiri bersama dengan teman-temannya dan terdakwa telah mengakui perbuatannya dan hal tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya serta dilakukannya tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Wates berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran ketertiban umum yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Mengingat PERDA Kabupaten Kulonprogo Pasal 11 ayat (1) Jo Pasal 4 ayat (1) Nomor 1 tahun 2007 tentang larangan dan pengendalian minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BONARI MAULANA PAHLAWAN Bin EDY WALYONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Ketertiban Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol Anggur Merah kemasan 620 ml kadar alcohol 19,7 %;
 - 3 (tiga) botol Anggur Kolesom kemasan 620 ml kadar alcohol 14,7 %;
 - 5 (lima) botol Bir kemasan 620 ml kadar 4,7 %;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa, 4 April 2023** oleh kami M. Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Wates yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wibowo Haryoko, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dihadiri Sugeng Waluyo, S.H., M.H. selaku Penyidik Polsek Pengasih dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wibowo Haryoko, S.H. M. SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA, S.H., M.H.